



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 45-K/PM.I-07/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamja Umagapi
Pangkat/NRP : Kopda / 31020356190982
Jabatan : Tur Operator Komputer Spers
Kesatuan : Kodim 0910 Malinau
Tempat tanggal lahir : Malut, 1 September 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910 Malinau

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/29/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/22/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/45/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/45/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/273/I-07/ V /2017 tanggal 22 Mei 2017, Nomor : B/351/I-07/VII/2017 tanggal 24 Juli, dan Nomor : B/450/I-07/IX/2017 tanggal 28 September 2017. Karena Terdakwa sudah dipanggil dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun..

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personiel Kodim 0910/Mln.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Kodim 0910 Malinau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0910 Malinau dengan pangkat Kopda NRP 31020356190982 dengan Jabatan Tur Operator Komputer Spers, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0910 Malinau.

c. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke daerah maluku untuk menjenguk anak dan isterinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa menghubungi Pasi pers Kodim 0910 Malinau untuk melaporkan bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan dikarenakan isterinya sedang hamil dan sakit, tanggal 26 April 2016 Terdakwa melaporkan kalau istrinya telah melahirkan dengan cara operasi sesar, tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa melaporkan bahwa istrinya mengalami pendarahan dan bayinya menderita sakit kuning dan dirawat di rumah sakit, tanggal 6 Mei 2016 isteri dan anak Terdakwa keluar dari rumah sakit untuk istirahat di rumah, tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Malinau menggunakan kapal laut diperkirakan tanggal 4 Juni 2016 sudah tiba di Malinau dan ditunggu laporannya tanggal 6 Juni 2016, tetapi Terdakwa tidak datang untuk laporan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

e. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 6 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Februari 2017 atau selama 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandim 0910/MIn Nomor : B/799/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama Lengkap : Nuryanto
Pangkat / NRP : Sertu / 3196194550574
Jabatan : Baminpers Kodim 0910/MIn
Kesatuan : Kodim 0910/MIn
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 16 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910/MIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 0910 Malinau, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Sertu Nuryanto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0910 Malinau.
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke daerah maluku untuk menjenguk anak dan isterinya, pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa menghubungi Pasi pers Kodim 0910 Malinau untuk melaporkan bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan dikarenakan isterinya sedang hamil dan sakit, tanggal 26 April 2016 Terdakwa melaporkan kalau istrinya telah melahirkan dengan cara operasi sesar, tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa melaporkan bahwa istrinya mengalami pendarahan dan bayinya menderita sakit kuning dan dirawat di rumah sakit, tanggal 6 Mei 2016 isteri dan anak Terdakwa keluar dari rumah sakit untuk istirahat dirumah, tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Malinau menggunakan kapal laut diperkirakan tanggal 4 Juni 2016 sudah tiba di Malinau dan ditunggu laporannya tanggal 6 Juni 2016, tetapi Terdakwa tidak datang untuk laporan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi Sertu Nuryanto tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena sikap Terdakwa dalam kedinasan baik-baik saja
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan
8. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa dan berkoordinasi rdengan Satuan lain namun tidak diketemukan

Saksi - 2

: Nama Lengkap	: Jupri Jabumir
Pangkat / NRP	: Serda / 31020335070280
Jabatan	: Danru Provost Kodim 0910/Mln
Kesatuan	: Kodim 0910/Mln
Tempat/tanggal lahir	: Samang, 14 Februari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan Kodim 0910/Mln.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 0910 Malinau dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Serda Serda Jupri Jabumir mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0910 Malinau.

3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke daerah maluku untuk menjenguk anak dan isterinya, pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa menghubungi Pasi pers Kodim 0910 Malinau untuk-melaporkan bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan dikarenakan isterinya sedang hamil dan sakit, tanggal 26 April 2016 Terdakwa melaporkan kalau istrinya telah meiahirkan dengan cara operasi sesar, tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa melaporkan bahwa istrinya mengalami pendarahan dan bayinya menderita sakit kuning dan dirawat di rumah sakit , tanggal 6 Mei 2016 isteri dan anak Terdakwa keluar dari rumah sakit untuk istirahat dirumah tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Malinau menggunakan kapal laut diperkirakan tanggal 4 Juni 2016 sudah tiba di Malinau dan ditunggu laporannya tanggal 6 Juni 2016, tetapi Terdakwa tidak datang untuk laporan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Personel Kodim 0910 Malinau.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota yang bertugas di Kodim 0910 Malinau dengan pangkat Kopda NRP 31020356190982 dengan Jabatan Tur Operator Komputer Spers, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke daerah maluku untuk menjenguk anak dan isterinya, pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa menghubungi Pasi pers Kodim 0910 Malinau untuk melaporkan bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan dikarenakan isterinya sedang hamil dan sakit, tanggal 26 April 2016 Terdakwa melaporkan kalau istrinya telah melahirkan dengan cara operasi sesar, tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa melaporkan bahwa istrinya mengalami pendarahan dan bayinya menderita sakit kuning dan dirawat di rumah sakit, tanggal 6 Mei 2016 isteri dan anak Terdakwa keluar dari rumah sakit untuk istirahat di rumah, tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Malinau menggunakan kapal laut diperkirakan tanggal 4 Juni 2016 sudah tiba di Malinau dan ditunggu laporannya tanggal 6 Juni 2016, tetapi Terdakwa tidak datang untuk laporan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak' tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0910 Malinau.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijip Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 6 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Februari 2017 atau selama 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan nya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota yang bertugas di Kodim 0910 Malinau dengan pangkat Kopda NRP 31020356190982 dengan Jabatan Tur Operator Komputer Spers, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa berangkat melaksanakan cuti ke daerah maluku untuk menjenguk anak dan isterinya, pada tanggal 1 April 2016 Terdakwa menghubungi Pasi pers Kodim 0910 Malinau untuk melaporkan bahwa Terdakwa belum bisa kembali ke Kesatuan dikarenakan isterinya sedang hamil dan sakit, tanggal 26 April 2016 Terdakwa melaporkan kalau istrinya telah melahirkan dengan cara operasi sesar, tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa melaporkan bahwa istrinya mengalami pendarahan dan bayinya menderita sakit kuning dan dirawat di rumah sakit, tanggal 6 Mei 2016 isteri dan anak Terdakwa keluar dari rumah sakit untuk istirahat dirumah, tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa kembali ke Malinau menggunakan kapal laut diperkirakan tanggal 4 Juni 2016 sudah tiba di Malinau dan ditunggu laporannya tanggal 6 Juni 2016, tetapi Terdakwa tidak datang untuk laporan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak' tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0910 Malinau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Februari 2017 belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga_ : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal sejak tanggal sejak 6 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 17 Februari 2017 atau selama 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hari.

2 Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang menurut UU.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbutan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Personel Kodim 0910 Malinau.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hamja Umagapi Kopda NRP 31020356190982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar absensi Personel Kodim 0910 Malinau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Idris, S.H., Mayor Sus NRP 524413 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letda Chk NRP 21990191570578 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990191570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)